



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DELFI F. HUTAJULU, bertempat tinggal di KP. Sirna Galih,
Rt.001/Rw.002, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Kota
Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa
Barat, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

LUKAS FRITS SIKOWAI, bertempat tinggal di D/a. Rusun Conver 2B No.
414, Rt.013/Rw.06, Kel.Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kelurahan Kemayoran, Kemayoran, Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT**;

**KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
METRO JAYA RESOR METROPOLITAN JAKARTA
PUSAT**, bertempat tinggal di blok 1, Jl. Garuda No.2,
RW.4, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10620., Kelurahan
Kemayoran, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor
67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengalami kekerasan atau dianiaya oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat memiliki relasi khusus (inrelationship), kejadian-kejadian kekerasan atau penganiayaan yang dialami Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

a) Kejadian ke-1 (pertama) pada tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, Penggugat dipukul atau ditampar oleh Tergugat sehingga mengenai telinga kiri Penggugat, pukulan atau tamparan itu cukup keras, sehingga mengakibatkan telinga Penggugat berdarah dan sampai saat ini mengeluarkan suara yang tidak bisa dihentikan (berdenging), Penyebab Tergugat melakukan ini hanya hal permasalahan kecil saja, yaitu pada saat Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat pada saat dicari Penggugat, karena berdasarkan informasi Tergugat sedang bersama wanita selingkuhannya;

b) Kejadian ke-2 (kedua) pada tanggal 6 Januari 2022, dipukul bagian telinga kirinya, karena pada saat itu Tergugat sedang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit mitra, karena telinga Penggugat berdenging terus menerus, singkat cerita setelah melihat hasil pemeriksaan dari rumah sakit, kemudian tiba tiba saja Tergugat marah kepada Penggugat langsung memukul Penggugat, dengan mengatakan kepada Penggugat "telinga sepenggal dusta".

c) Kejadian ke-3 (ketiga) pada tanggal 23 Januari 2022, Penggugat dipukul berkali-kali dimobilnya pada saat hendak parkir didepan kost Penggugat daerah Jakarta Pusat, lagi-lagi permasalahan kecil, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait perselingkuhannya dengan wanita lain;

d) Kejadian ke-4 (keempat) pada tanggal 10 Februari 2022, Penggugat ditendang, dicakar dan dipukul di Strubucks daerah Jakarta Pusat, pada saat itu Penggugat meminta berpisah/putus dari Tergugat.

2. Bahwa beberapa hari kemudian akibat keempat kejadian sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas, Penggugat merasakan sakit dibagian telingannya dan berdenging (bunyi kebisingan yang didengar secara terus menerus), sehingga Penggugat tidak bisa tidur dan harus mengkonsumsi obat tidur supaya bisa istirahat, semakin hari telinga Penggugat berdenging keras, maka Penggugat berinisiatif memeriksa kondisi telingannya ke rumah sakit terdekat pada tanggal

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2022 dan 16 April 2022, dan hasilnya bahwa Penggugat mengalami tuli ringan dibagian telinga kiri (cacat permanen);

3. Bahwa karena Penggugat telah cacat permanen dibagian telinga kirinya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat, maka pada tanggal 24 Mei 2022, Penggugat membuat Laporan Polisi (LP) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat terkait Penganiayaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, LP tersebut dibuat atas nama pelapor Penggugat, LP Nomor: LP/B/1088/V/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 24 Mei 2022;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu karena Tergugat telah 2 (dua) kali menerima panggilan polisi dari Polres Jakarta Pusat, maka Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dengan mencium kaki Penggugat, memohon agar kiranya Penggugat mencabut LP tersebut dan Tergugat sempat mengancam kepada Penggugat apabila tidak mencabut LP maka Tergugat akan bunuh diri, dan Tergugat Berjanji Setelah Lp Dicabut, Akan Mengganti Kerugian Yang Diderita Penggugat Dan Berjanji Menikahi Penggugat Serta Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Itu Lagi (bukti terlampir);

5. Bahwa untuk mengambil simpati Penggugat dan supaya Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat, Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang mengalami penyakit kelamin diantaranya adalah Kondolama, Herves dan Sifilis, oleh karena Penggugat melihat keadaan Tergugat seperti itu maka Penggugat merasa kasihan dan percaya kepada Tergugat akan janji-janji yang disampaikan Tergugat, diantaranya yaitu akan mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat setelah LP dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) di atas;

6. Bahwa untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat bekerja satu kantor dan satu Direktorat yaitu di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP:199106242015071001, TMT.PEG:01-07-2015, No. KEP:511/KEP/KARPEG/2016 dan Penggugat merupakan Non ASN, karena Penggugat dan Tergugat berada dalam satu Direktorat maka Pimpinan/Direktur Perencanaan Daerah di Kementerian Dalam Negeri

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bapak Dr. Bahri S.STP, M.Si, itu mengakibatkan permasalahan ini diketahui oleh Pimpinan/Direktur Penggugat dan Tergugat di kantor, dan kemudian Bapak Dr. Bahri S.STP, M.Si menghubungi Penggugat dan menyarankan Penggugat untuk mencabut LP tersebut serta menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, kenapa akhirnya Penggugat mau mencabut LP, penyebab salah satunya adalah saran/pengaruh dari Direktur Penggugat dimana Pengugat berkerja;

7. Bahwa atas janji-janji Tergugat dan saran dari Bapak Dr. Bahri S.STP, M.Si, maka pada tanggal 22 Desember 2023, Penggugat bersama dengan Tergugat melakukan pencabutan laporan polisi di Polres Jakarta Pusat dan menandatangani surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Permasyarakatan tertanggal 23 Desember 2022, tandatangan di atas materai 10.000 serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian, yang pada intinya menyatakan karena Pengugat dan Tergugat sudah bermusyawarah secara kekeluargaan maka sepakat untuk mencabut LP Nomor : LP / B / 1088 / V / 2022 / SPKT / POLRES METROPOLITAN JAKPUS / POLDA METRO JAYA;

8. Bahwa kemudian setelah dilakukan pencabutan LP sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat sulit dihubungi, bahwa berdasarkan informasi Tergugat bersama dengan wanita lain (kekasih barunya);

9. Sungguh sangat mengejutkan sekali, Tergugat tiba-tiba saja berubah begitu saja setelah dilakukan pencabutan LP Nomor: LP / B / 1088 / V / 2022 / SPKT / Polres Metropolitan Jakpus / Polda Metro Jaya., dan Tergugat menghilang begitu saja, sampai-sampai nomor Penggugat dilakukan pemblokiran oleh Tergugat;

10. Bahwa sebelum dilakukan pencabutan LP Nomor: LP / B / 1088 / V / 2022 / SPKT / POLRES METROPOLITAN JAKPUS / POLDA METRO JAYA, sebagaimana dimaksud poin 4 (empat) di atas, Tergugat berjanji akan mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat salah satu seperti pengobatan di rumah sakit dan berjanji akan menikahi Penggugat, akan tetapi setelah dilakukan pencabutan LP tersebut justru Tergugat menghilang dan bersama wanita lain (kekasih barunya), maka sudah terang dan jelas Tergugat telah ingkar

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji atau wanprestasi terhadap apa yang dijanjikannya kepada Penggugat;

11. Seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

- 1) **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

12. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

13. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih, dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”

14. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat, sudah dilakukan somasi supaya Tergugat segera memenuhi janji-janjinya akan tetapi Penggugat mengabaikan somasi yang telah kuasa hukum Penggugat sampaikan kepada Tergugat sampai dengan gugatan ini daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tergugat belum ada itikad baik dari Tergugat;

15. Maka terang dan jelas Penggugat telah melanggar Pasal 1239 dan 1267 KUHPerdara dan/atau telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, oleh sebab itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami gangguan fikiran (stress) dan telah memeriksakan kepada psikolog, dan psikolog menyarankan untuk melakukan pengobatan secara berkala dengan biaya sekitar Rp.9.000.000,- karena pengobatan tersebut sangat mahal sekali maka, Penggugat menunda untuk melakukan pengobatan tersebut;



17. Bahwa selain itu biaya pengobatan rumah sakit terkait tuli ringan (cacat permanen) yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini dan pengobatan berkala untuk kedepannya pun belum ada penggantian ganti kerugian sama sekali dari Tergugat;

18. Bahwa masih banyak kerugian-kerugian lain yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, seperti rasa malu, sakit hati dan gangguan pikiran (stress) karena dijanjikan untuk dinikahi setelah mencabut LP, akan tetapi Tergugat, menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali;

19. Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas tidak diberikan ganti kerugian kepada Penggugat dan tidak dinikahi, sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan diajukannya perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

20. Bahwa disamping itu Tergugat juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara keseluruhan sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1) Kerugian Materiil.

Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2) Kerugian Immateriil:

Kerugian akibat rasa malu, sakit hati, gangguan pikiran (stress) berakibat tidak bisa tidur/istirahat dan berdampak terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat, akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



11 Bahwa, Tergugat juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga Tergugat menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

12 Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;

- 1) Usaha Burung Walet yang terletak di Kediri;
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.13 – 2917 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Atas Nama Lukas Frits Sikowai, S.Stp, Tertanggal 17 Maret 2016;
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 823.3 – 5049 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Atas Nama Lukas Frits Sikowai, S.Stp, Tertanggal 30 September 2019.

13 Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi (ingkar janji);



3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika baik kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1) Kerugian Materiil

Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2) Kerugian Immateriil:

Kerugian akibat rasa malu, sakit hati, gangguan pikiran (stress) sehingga tidak bisa tidur/istirahat dan berdampak tertanggunya aktifitas pekerjaan Penggugat, akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan batal Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat di atas materai cukup;

5. Menyatakan batal Surat Pernyataan Permasyarakatan antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di atas materai cukup;

6. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat untuk melanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1088/V/2022/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus / Polda Metro Jaya, tertanggal 24 Mei 2022, apabila Tergugat tidak membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu;

1) Usaha Burung Walet yang terletak di Kediri;

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.13 – 2917 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Atas Nama Lukas Frits Sikowai, S.Stp, Tertanggal 17 Maret 2016;

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 823.3 – 5049 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Atas Nama Lukas Frits Sikowai, S.Stp, Tertanggal 30 September 2019.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga Tergugat menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);

10. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat telah hadir kuasanya Kharisma J. Surbakti, SH., CLA., Rohim Matullah, SH., MH., Andhika Y. Napitupulu, SH. dan Zevania, SH Para Advokat dan Pengacara pada K.J.SURBAKTI & Partner Law Office (KJS Law Office) beralamat di Reni Jaya Blok Ai 2 No.6 RT.004/RW.018, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15417, berdasarkan surat kuasa No.:003/SK-KJS/I/2023, tanggal 12 Januari 2023, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya: Muhamad Alberto Soniwura, S.H., Yumakarim Yamadagni, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SONIWURA & MARIAM Legal Consultant, beralamat di Wisma Dino, Jl. Gelong Baru Utara II, No. 2, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 358/Leg.Srt.Kuasa/Advokat, pada tanggal 13 Februari 2023, dan untuk Turut Tergugat telah hadir Kuasanya Saiful Anwar, SE.SH.MM., Haryanto,

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., Aditya Surya Pradana, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (exceptie obscur libel)

a. Tidak memiliki posita yang jelas

Bahwa gugatan aquo dalam Positanya terdapat ketidakjelasan dimana setelah poin 20 dilanjutkan dengan poin 11, 12, dan 13.

b. Tidak memiliki obyek perkara yang jelas

Bahwa gugatan aquo merupakan Gugatan Wanprestasi (Pasal 1239 dan 1267 KUHPer) sedangkan obyek perkaranya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) terutama pada poin 1 dan 2, dan sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disebutkan dan ada buktinya, sehingga gugatan a quo tidak memiliki posita yang jelas serta tidak memiliki obyek perkara yang jelas.

c. Tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas

Bahwa dalam gugatan aquo disampaikan merupakan bahwa seakan-akan Tergugat melakukan cidera janji terhadap suatu perjanjian, akan tetapi tidak disampaikan perjanjian yang mana, yang dibuat antara pihak mana saja, yang dibuat kapan pada hari apa tanggal berapa dan dimana, melanggar ketentuan atau klausula yang mana, dan apa bukti dari perjanjian tersebut.



Berdasarkan Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 164 HIR alat pembuktian yang terkuat adalah bukti tertulis, sedangkan dalam gugatan a quo sama sekali tidak disampaikan bukti tersebut.

d. Memiliki perbedaan antara posita dengan petitumnya

Bahwa gugatan a quo dalam positanya tidak pernah menyebutkan bahwa 2 (dua) Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2022 adalah tidak sah, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum, akan tetapi tiba-tiba dalam poin 4 dan 5 petitumnya meminta pembatalan 2 (dua) Surat tersebut.

e. Tidak memiliki petitum yang jelas

Bahwa dalam poin 4 dan 5 petitumnya Penggugat meminta pembatalan Surat Pernyataan, padahal Surat Pernyataan bukanlah Surat Perjanjian yang pembatalannya diperlukan putusan pengadilan, akan tetapi cukup dengan pencabutan pernyataan tersebut secara sepihak.

Dengan demikian, gugatan a quo tidak memiliki posita yang jelas, tidak memiliki obyek perkara yang jelas, tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas, memiliki perbedaan antara posita dengan petitumnya, dan tidak memiliki petitum yang jelas. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR maka gugatan aquo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur.

2. Gugatan Penggugat belum dapat diterima (exceptie dilatoria)

Bahwa Gugatan Penggugat masih belum bisa untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini), dikarenakan inti obyek perkaranya adalah dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam poin 1 s/d 3 Surat Gugatan masih belum memiliki putusan pengadilan pidana yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut, terlebih lagi penyelidikan perkara dugaan perbuatan tersebut bahkan telah dihentikan karena tidak cukup bukti berdasarkan Surat No. B/1561/II/RES.1.6./2023/Restro JP tertanggal 10 Februari 2023 (Bukti T-1).

3. Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan (exceptie diskualifikasi)

Bahwa sejak Somasinya yang pertama kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1



Februari 2023, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan berulang kali bahwa seakan-akan ada Surat Kuasa No. 003/SK-KJS/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang terlampir, tapi hingga sekarang belum kunjung ditunjukkan dan disampaikan baik kepada Tergugat maupun kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Oleh karenanya, patut dianggap bahwa sejak awal memang tidak ada surat kuasa sama sekali dan dengan demikian tidak pernah ada perjanjian pemberian kuasa apapun berdasarkan Pasal 1792 KUHPer dari Sdri. Delfi F. Hutajulu kepada Kuasa Hukumnya, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo.

4. Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah tidak sah

Bahwa sejak Somasinya yang pertama kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023, Kuasa Hukum Penggugat dalam somasinya menyebutkan seakan-akan ada suatu Surat Kuasa, akan tetapi tidak disebutkan bahwa surat kuasa tersebut bersifat khusus.

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 suatu kuasa sah harus dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil seperti tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan/atau tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Oleh karena itu, surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa yang sah, dan oleh karenanya Gugatan aquo juga tidak sah.

II. Jawaban Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini:
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi seluruh dalil PENGGUGAT yang tidak disertai dengan bukti. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mendalilkan maka harus membuktikan.



4. Bahwa terkait poin-1 gugatan a quo, Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat seakan-akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau dugaan tindak pidana penganiayaan, pada faktanya Penggugat mencoba bunuh diri akan tetapi Tergugat dengan itikad baik berusaha menggagalkan percobaan bunuh diri Penggugat tersebut dan terpaksa menyadarkan Penggugat dengan menggunakan kekerasan fisik agar Pergugat berpikir jernih dan tidak emosional (Bukti T-2), hal mana terpaksa dilakukan oleh Tergugat agar Tergugat terhindar dari dugaan perbuatan melawan hukum membiarkan orang lain bunuh diri sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 KUHPer serta dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 531 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat juga merupakan sesuatu yang dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 1245 KUHPer dan Pasal 49 KUHP.

Pasal 1370 KUHPer:

"Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan."

Pasal 531 KUHP.

"Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 1245 KUHPer.

"Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Pasal 49 KUHP.

"(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

5. Bahwa terkait poin-1 Gugatan a quo, dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan dipaksakan oleh Penggugat terhadap Tergugat sama sekali tidak terbukti karena tidak cukup bukti, sehingga penyelidikan perkara tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat No. B/1561/II/RES.1.6./2023/Restro JP tertanggal 10 Februari 2023 (Bukti T-1).

6. Bahwa terkait poin-2, 3, dan 17 Gugatan aquo mengenai dampak yang disampaikan oleh Penggugat seakan-akan ada korelasinya dengan perbuatan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan visum et repertum No. 201/TU/FK/V/2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM. pada tanggal 7 Juli 2022 disimpulkan hal-hal sebagai berikut (Bukti T-3):

- a. tidak ditemukan luka ataupun bekas luka apapun pada telinga kiri Penggugat, yang berarti Penggugat telah berbohong.
- b. tidak dapat ditentukan hubungan keterkaitan antara keluhan telinga kiri yang berdenging dengan tuduhan kejadian kekerasan yang dilaporkan oleh Penggugat, yang berarti Penggugat telah berbohong atau setidaknya tidaknya memaksakan adanya hubungan kausalitas antara tuduhan perbuatan dengan dampak.
- c. Penggugat menolak untuk dilakukan konsultasi lanjutan kepada Dokter Spesialis THT, yang berarti patut dicurigai bahwa Penggugat tidak menginginkan seorang ahli yang lebih kompeten dan berwenang untuk semakin menambah kebenaran faktual yang merugikan kepentingan Penggugat.
- d. adanya interval waktu yang lama antara dugaan waktu kejadian dengan waktu pemeriksaan forensik, yang berarti patut dicurigai bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dan kesadaran moral untuk memanfaatkan haknya dalam mencari kebenaran faktual.

Sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, visum et repertum tersebut di atas masuk dalam kategori keterangan ahli, dimana Tergugat berhak mengetahui apa isinya karena berhak atas segala informasi terhadap

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



permasalahan hukum yang menimpa dirinya, dan berhak meminta kepada Penyidik/Kepolisian.

7. Bahwa terkait poin 4 dan 7 Gugatan aquo bahwa seakan-akan pernah ada semacam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat akan mengganti kerugian dan mengawini Penggugat, padahal faktanya adalah Tidak Pernah ada Perjanjian semacam itu.

8. Bahwa terkait poin 4 dan 7 Gugatan aquo, Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengancam dan memeras Tergugat dan memanfaatkan keadaan Tergugat yang buta hukum dan pada saat itu sama sekali tidak didampingi oleh Advokat untuk memberikan uang dengan jumlah yang fantastis agar Penggugat mencabut laporan aquo walaupun tuduhan dalam laporan tersebut tidak terbukti, hal mana terpaksa dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti T-4)

9. Bahwa terkait poin 4 dan 7 Gugatan aquo, Penggugat menyampaikan bahwa seakan-akan Laporan polisinya kepada Tergugat dihentikan karena “kebaikan” dan “kemurahan hati” Penggugat, adanya semacam musyawarah, perundingan secara kekeluargaan, atau keadilan restoratif (restorative justice) padahal faktanya adalah laporan tersebut dihentikan adalah karena tidak cukup bukti (Bukti T-1)

10. Bahwa terkait poin 7 Gugatan aquo, pada tanggal 22 Desember 2022 dalam 3 (tiga) surat sekaligus yaitu:

a. Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat (Bukti T-1);

b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (Bukti T-5); dan

c. Surat Pernyataan Permasyarakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti T-6),

Ketiganya menyatakan bahwa Penggugat berjanji tidak akan menuntut secara hukum perdata terhadap Tergugat, hal mana justru dilanggar sendiri oleh Tergugat melalui pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023.

11. Bahwa terkait poin 8 s/d 10 Gugatan a quo dimana sekalipun misalnya Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, menghilangkan begitu saja, memblokir nomor HP Penggugat, dan/atau bersama wanita lain (kekasih barunya), hal-hal tersebut adalah hak Tergugat

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang tidak dapat diganggu gugat atau didikte oleh Penggugat karena tidak ada perikatan atau perjanjian apapun di antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih seluruh perbuatannya tidak ada yang merupakan dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata.

12. Bahwa terkait poin 11 s/d 15 Gugatan aquo dimana seakan-akan ada dugaan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, faktanya adalah tidak pernah ada perjanjian apapun yang mengikat dan mewajibkan Tergugat untuk mengawini Penggugat, termasuk larangan bagi Tergugat untuk menjalin hubungan dengan wanita lain dan kewajiban Tergugat untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat, termasuk di 3 (surat) manapun yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Kepolisian tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-1, 5, dan 6)

13. Bahwa terkait poin 2, 3, dan 16 s/d 20 Gugatan Aquo, dengan asumsi walaupun benar adanya luka di telinga kiri, tuli ringan di telinga kiri, cacat berdenging di telinga kiri, gangguan pikiran (stress), rasa malu, sakit hati, kerugian materiil, kerugian immateriil, dan kerugian fiktif lain-lain sebagainya yang entah bagaimana caranya “dialami” oleh Penggugat, itu semuanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat atau perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang berarti Tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab kepada Penggugat atas satupun “kerugian” yang “dialami” oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil dikarenakan sebagaimana poin 3, 4, dan 10 Jawaban ini di atas:

- a.** Secara hukum dan secara ilmiah tidak terbukti adanya:
 - i. perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - ii. luka di telinga kiri Penggugat dalam bentuk apapun; dan/atau
 - iii. perbuatan apapun oleh Tergugat yang mengakibatkan luka di telinga kiri Penggugat
- b.** Tidak pernah ada perjanjian apapun yang mengikat dan mewajibkan Tergugat untuk “berkomitmen menjalin hubungan” dengan Penggugat, sehingga jika Penggugat sakit hati, malu, “stress”, “kepikiran”, atau apapun itu yang mengakibatkan Penggugat merasa rugi secara imateriil dan “terpaksa”

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



mengeluarkan uang untuk menjalani “perawatan kesehatan kejiwaan” demi mengobati masalah mental dan kejiwaan Penggugat akibat delusi dan pengharapan yang berlebihan dari Penggugat sendiri, maka itu adalah beban keuangan Penggugat dan sama sekali bukan merupakan tanggung jawab Tergugat.

14. Bahwa terkait poin 20 dan 21 (ditulis “11” oleh Penggugat) dalam Gugatan aquo, oleh karena sebagaimana diuraikan sebelumnya pada angka 11 Jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat secara hukum sama sekali tidak ada kewajiban untuk menuruti keinginan dan keserakahan Penggugat dalam bentuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat kerugian materiil sejumlah berapapun dan kerugian imateriil sejumlah berapapun, termasuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah berapapun.

15. Bahwa terkait Posita poin 22 (ditulis “12” oleh Penggugat) dan Petitum poin 6 Gugatan a quo, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua PN Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap usaha burung walet, Kepmen No. 821... Tahun 2016, dan Kepmen No. 823 ... Tahun 2019.

Dalam poin tersebut, Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan usaha burung walet yang dimaksud karena setiap usaha yang dimaksud oleh Penggugat harus jelas apakah itu tradisional atau memiliki legalitas, dan jika memiliki legalitas harus disebutkan Nomor Induk Berusaha serta Izin Usaha atau sertifikat standar, dengan bukti-bukti dokumen dan visualnya.

Kemudian mengenai 2 (dua) Keputusan Menteri yang dimaksud juga tidak jelas apakah yang dimaksud adalah fisik lembar surat keputusannya atau substansi keputusan tata usaha negara (KTUN) yang termaksud dalam 2 (dua) Kepmen tersebut.

16. Bahwa terkait poin 23 (ditulis “13” oleh Penggugat) Gugatan aquo, tidak ada satupun bukti yang jelas yang dimiliki atau dapat disampaikan oleh Penggugat.

17. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka sudah seharusnya seluruh dalil Penggugat dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.



18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

III. Gugatan Dalam Rekonvensi.

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara (Konvensi) dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

III.A.Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) Terhadap Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP, tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

3. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah

- a. Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif)
- b. Ada kesalahan
- c. Perbuatan itu harus melawan hukum
- d. Ada kerugian
- e. Ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Tergugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi telah mendobrak paksa masuk ke dalam kamar kosan Penggugat rekonvensi di Rusun Convert 2B Lantai 4 No.414 RT.003 RW.006 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, mengacak-acak dan merusak barang milik Penggugat Rekonvensi serta mengambil barang milik Penggugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e warna gold, IMEI: 357387/10/032985/3 beserta case keyboardnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti T-7).



5. Bahwa terkait Romawi II poin 8 di atas, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pernah mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi dan tanpa itikad baik memanfaatkan keadaan Penggugat Rekonvensi yang buta hukum dan pada saat itu sama sekali tidak didampingi oleh Advokat apapun untuk memberikan uang dengan jumlah yang fantastis agar Tergugat Rekonvensi mencabut laporan aquo walaupun tuduhan dalam laporan tersebut tidak terbukti, hal mana terpaksa dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti T-4)

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dengan menggunakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) berita di internet, yaitu:

a. Berita berjudul "Kronologi ASN Kemendagri Diduga Aniaya Pacar Berulang Kali hingga Korban Tuli" dengan pranala

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/02/16452741/kronologi-asn-kemendagri-diduga-aniaya-pacar-berulang-kali-hingga-korban?page=all> (bukti T-8)

b. Berita berjudul "LAPOR PAK TITO! Anak Buah Bapak Emosian, Diduga Aniaya Pacar & Suka 'Jajan'" dengan pranala

<https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2023/03/02/lapor-pak-tito-anak-buah-bapak-emosian-diduga-aniaya-pacar-suka-jajan?page=all> (bukti T-9)

Telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana poin 6 di atas telah membuat Penggugat Rekonvensi menjadi rusak kehormatan dan nama baiknya, malu, rendah diri, frustrasi, dan stress, mendapat cibiran di lingkungan kerja dan keluarganya, yang berarti menimbulkan adanya suatu kerugian immateriil.

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana poin 6 di atas telah membuat Penggugat Rekonvensi menjadi diperiksa oleh Inspektorat Khusus (Irsus) di Lembaga tempat Penggugat Rekonvensi bekerja seakan-akan Penggugat Rekonvensi memang benar-benar telah melakukan semua yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensinya dan secara langsung membuat Penggugat Rekonvensi menjadi cibiran negatif di tempat kerjanya dan didera rasa takut yang luar biasa karena menjadi terancam untuk dipecat, yang

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



berarti menimbulkan adanya suatu kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) (bukti T-10).

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 4 di atas merupakan PMH karena jelas-jelas memenuhi seluruhnya unsurnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mengambil barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mengambil barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dilakukan secara sadar dan sengaja
- c. Perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin dan pemberitahuan kepada pemilik barang tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum
- d. Penggugat Rekonvensi menjadi merugi karena kehilangan barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e seharga **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Hilangnya barang barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e milih Penggugat Rekonvensi tersebut disebabkan oleh perbuatan Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 5 di atas merupakan PMH karena jelas-jelas memenuhi seluruhnya unsurnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi dilakukan secara sadar dan sengaja
- c. Perbuatan mengancam dan memeras adalah perbuatan yang melawan hukum
- d. Penggugat Rekonvensi menjadi merugi karena kehilangan uang sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



e. Pembayaran uang diatas kepada Tergugat Rekonvensi disebabkan perbuatan mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan rasa takut dan panik

11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 6 di atas merupakan PMH karena jelas-jelas memenuhi seluruhnya unsurnya dengan uraian sebagai berikut:

a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi melalui pers dan media elektronik.

b. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi melalui pers dan media elektronik dilakukan secara sadar dan sengaja

c. Perbuatan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi melalui pers dan media elektronik adalah perbuatan yang melawan hukum

d. Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateriil karena menjadi rusak kehormatan dan nama baiknya, malu, rendah diri, frustrasi, dan stress, mendapat cibiran di lingkungan kerja dan keluarganya, dan diperiksa oleh Irsus yang kemudian didera rasa takut yang luar biasa karena menjadi terancam untuk dipecat, kerugian mana sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar Rupiah)

e. Kerugian immateriil sebagaimana poin d di atas disebabkan karena perbuatan mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi melalui pers dan media elektronik.

12. Bahwa terkait perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 6 di atas, berdasarkan Pasal 1372 KUHPer tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

13. Bahwa PMH yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi menimbulkan kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.032.500.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian akibat kehilangan Tablet : Rp. 7.500.000,-

Kerugian akibat pemerasan : Rp.25.000.000,-

Kerugian immateriil akibat penghinaan:Rp.1.000.000.000,-

Total :Rp.1.032.500.000

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**III.A.Cidera Janji (Wanprestasi) yang Dilakukan oleh Tergugat
Rekonvensi Terhadap Penggugat Konvensi**

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1242 KUHP, jika suatu perikatan bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya.

15. Bahwa seseorang dapat dikategorikan telah melakukan suatu cidera janji (wanprestasi) antara lain karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHP, tiap perikatan antara lain untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

17. Bahwa berdasarkan pasal 1267 KUHP, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut dengan penggantian biaya.

18. Bahwa terkait Romawi II Poin 10 di atas, pada tanggal 22 Desember 2022 dalam 3 (tiga) surat sekaligus yaitu:

- a. Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi (**Bukti T-1**);
- b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi (**Bukti T-5**); dan
- c. Surat Pernyataan Permasyarakatan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (**Bukti T-6**),

Ketiganya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi berjanji tidak akan menuntut secara hukum perdata terhadap Penggugat Konvensi hal mana justru dilanggar sendiri oleh Penggugat Konvensi melalui pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023.

19. Bahwa akibat pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023, Penggugat Rekonvensi menjadi terpaksa untuk meminta bantuan jasa hukum kepada Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SONIWURA & MARIAM Legal Consultant pada tanggal 12 Februari 2023 dengan total biaya sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah) (**bukti T-11**) dan biaya untuk melakukan penggandaan serta pemindaian dokumen serta mobilitas untuk mengurus perkara ini sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta Rupiah).

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



20. Bahwa dalam ke-3 (tiga) Surat sebagaimana poin 18 tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah melakukan suatu cidera janji (wanprestasi) karena telah mendaftarkan gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023, yang berarti berdasarkan pasal 1242, 1239, dan 1267 KUHPer diwajibkan untuk mengganti biaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya bantuan jasa hukum kepada advokat : Rp.50.000.000,-

Biaya operasional dokumen dan mobilitas : Rp. 5.000.000,-

Total : Rp. 55.000.000

III.C. Penutup

21. Bahwa adapun perincian kerugian dan biaya yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat PMH dan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana poin 13 dan 20 di atas sebesar Rp.1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Ganti kerugian akibat PMH : Rp. 1.032.500.000,-

Penggantian biaya akibat wanprestasi : Rp. 55.000.000,-

Total : Rp. 1.087.500.000

22. Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga Tergugat Rekonvensi menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa No.003/SK-KJS/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 adalah tidak sah.

Dalam Pokok Perkara (Konvensi).

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Munghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Wanprestasi (cedera janji)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar seluruh ganti kerugian dan biaya secara tunai dan seketika baik kerugian immateriil, kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dan ganti biaya akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) secara keseluruhan sebesar Rp.1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian akibat kehilangan Tablet	: Rp. 7.500.000,-
Kerugian akibat pemerasan	: Rp.25.000.000,-
Kerugian immateriil akibat penghinaan	: Rp.1.000.000.000,-
Biaya bantuan jasa hukum kepada advokat	: Rp. 50.000.000,-
Biaya operasional dokumen dan mobilitas	: Rp. 5.000.000,-
<hr/>	
Total	: Rp. 1.087.500.000

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengembalikan 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e warna gold, IMEI: 357387/10/032985/3 beserta case keyboardnya milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tanpa cacat
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



hingga Tergugat Rekonvensi menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Subsidiar:

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Replik, demikian juga Tergugat telah mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat No.: 005/SSP-Wassidik/PMJ/III/2023, tertanggal 1 Maret 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Gelar Perkara Khusus, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perihal: Mohon Pencabutan Surat 22 Desember 2022 dan Mohon Laporan Polisi LP/B/1088/V/2022/ SPKT/Polres MetropolitanJakpus/PoldaMetroJaya tanggal 24 Mei 2022 dapat dialajukan kembali, tertanggal 04 April 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Gambar Telinga Penggugat yang terluka karena dipukul Tergugat, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Resume Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga, tertanggal 26 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-4a;
5. Foto copy Resume Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga, tertanggal 29 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-4b;
6. Foto copy Resume Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Kchiarga, tertanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-4c;
7. Foto copy Resume Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Kchiarga. tertanggal 05 Febniari 2022, yang diberi tanda bukti P-4d;
8. Foto copy Resume Modis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Kchiarga. tertanggal 223 Februari 2022, yang diberi tanda bukti P-4e;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



9. Foto copy Hasil Resume Medis, Telinga Kiri Penggugat di Rumah Sakit Khusus THT Bedah KL Proklamasi, yang diberi tanda bukti P-5;
10. Foto copy Permohonan Maaf Tergugat kepada Penggugat, yang diberi tanda bukti P-6;
11. Foto copy Surat No.: 004/KJS-S/I/2023, Perihal: Somasi, tertanggal 16 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-7a;
12. Foto copy Surat No.: No.: 006/KJS-S/I/2022, Somasi ke 2 (dua), tertanggal 23 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-7b;
13. Foto copy Surat No.: 009/KJS-S/I/2023, Somasi ke 3 (tiga) dan Terakhir, 30 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-7c;
14. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp berupa Janji Tergugat kepada Penggugat untuk menikahi Penggugat asalkan Penggugat mau menerima kekurangan Tergugat terkait kesehatannya, yang diberi tanda bukti P-8a;
15. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp berupa yaitu ancaman Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan bunuh diri untuk mempermainkan emosi atau psikologis Penggugat, yang diberi tanda bukti P-8b;
16. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp setelah Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, kejadian di dalam kostan Penggugat tanggal 02 Januari 2022, Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-9a;
17. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp setelah Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, kejadian di mobil depan kostan Penggugat, Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-9b;
18. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp setelah Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, kejadian di depan starbucks hayam wuruk Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-9c;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan lawan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dari Polres Jakarta Pusat No. S/Tap/11/II/2023/Restro JP tertanggal 10 Februari 2023, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3Lid) dari Polres Jakarta Pusat No.B/1561/II/RES.1.6./2023/RestroJP tertanggal 10 Februari 2023, Surat Laporan Polisi No.LP/B/1088/V/2022/SPKT/... tertanggal 24 Mei 2022 oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Polres Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Bukti percakapan (chat) antara Penggugat dan Tergugat di Whatsapp, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Visum et Repertum No.201/TU/FK/V/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Bukti percakapan (chat) antara Penggugat dan Tergugat di Whatsapp, Bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan oleh Penggugat tanggal 22 Desember di hadapan Polres Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Permusyawarahan oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Desember 2022 di hadapan Polres Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Laporan Polisi No.005/K/II/2023/Sektro.Kmo tertanggal 3 Januari 2023 oleh Tergugat kepada Penggugat di Polsek Kemayoran, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B.10/S.3/III/2023/Sek.Kmo tanggal 13 Maret 2023 oleh Polsek Kemayoran kepada Kejari Jakarta Pusat, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/64/III/2023/Sektro.Kmo tanggal 16 Maret 2023 oleh Polsek Kemayoran kepada Tergugat, Foto ketika Penggugat masuk ke tempat kediaman Tergugat, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Berita tertanggal 2 Maret 2023 berjudul "Kronologi ASN Kemendagri Diduga Aniaya Pacar Berulang Kali hingga Korban Tuli" dengan pranala sesuai di Romawi III angka 6 Surat Jawaban Tergugat tanggal 17 April 2023, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Berita berjudul "LAPOR PAK TITO! Anak Buah Bapak Emosian, Diduga Aniaya Pacar & Suka 'Jajan'" dengan pranala sesuai

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Romawi III angka 6 Surat Jawaban Tergugat tanggal 17 April 2023, yang diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Surat Pemanggilan No. 700.1.2/249/ITSUS tertanggal 2 Maret 2023 oleh Inspektorat Jendral Kemdagri kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-10;

11. Foto copy Surat Gugatan No. 010/G.KJS/I/2023 oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui PN Jakarta Pusat terdaftar 1 Februari 2023 berikut relaasnya, yang diberi tanda bukti T-11;

12. Foto copy Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat tanggal 22 Desember 2022 kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Nanang Khosim Haremba, (dibawah sumpah) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah teman sekamar Tergugat di Rusun Convert 2B Lantai 4 No. 414 RT.003 RW.006 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

– Bahwa saksi mengetahui Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat telah mendobrak paksa masuk ke dalam kamar kosan Tergugat di Rusun Convert 2B Lantai 4 No. 414 RT.003 RW.006 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, mengacak-acak dan merusak barang milik Tergugat serta mengambil barang milik Tergugat, yaitu 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e warna gold, IMEI: 357387/10/032985/3 beserta case keyboardnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2. Saksi Sugiono, (dibawah sumpah) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat pada Kementerian Dalam Negeri, bagian keamanan (security);

– Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan apapun sama sekali terhadap Penggugat;

– Bahwa Penggugat sangat mementingkan kesehatan Tergugat, misalnya mengantarkan makanan ke Penggugat saat Covid;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



– Bahwa Tergugat pernah menebar fitnah terhadap Penggugat di lingkungan kerja Penggugat dengan cara menempelkan selebaran di komputer Tergugat

– Bahwa saksi melihat 2 (dua) berita di internet, yaitu:

1) Berita berjudul “Kronologi ASN Kemendagri Diduga Aniaya Pacar Berulang Kali hingga Korban Tuli” dengan pranala <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/02/16452741/kronologi-asn-kemendagri-diduga-aniaya-pacar-berulang-kali-hingga-korban?page=all>

2) Berita berjudul “LAPOR PAK TITO! Anak Buah Bapak Emosian, Diduga Aniaya Pacar & Suka 'Jajan'” dengan pranala <https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2023/03/02/lapor-pak-tito-anak-buah-bapak-emosian-diduga-aniaya-pacar-suka-jajan?page=all>

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, kemudian pihak Penggugat tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan, sehingga segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (exceptie obscur libel)
 - a) Tidak memiliki posita yang jelas;
 - b) Tidak memiliki obyek perkara yang jelas
 - c) Tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas
 - d) Memiliki perbedaan antara posita dengan petitumnya
 - e) Tidak memiliki petitum yang jelas
2. Gugatan Penggugat belum dapat diterima (exceptie dilatoir)
gugatan Penggugat berawal dari dugaan tindak pidana, akan tetapi masih tahap proses penyelidikan telah dihentikan penyidikannya karena

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



tidak cukup bukti berdasarkan Surat No.B/1561/II/RES.1.6./2023/Restro JP tertanggal 10 Februari 2023;

3. Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan (exceptie diskualifikasi);

Bahwa sejak somasinya yang pertama kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan pendaftaran gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan berulang kali bahwa seakan-akan ada Surat Kuasa No.003/SK-KJS/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang terlampir, tapi hingga sekarang belum kunjung ditunjukkan dan disampaikan baik kepada Tergugat maupun kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Oleh karenanya, patut dianggap bahwa sejak awal memang tidak ada surat kuasa sama sekali dan dengan demikian tidak pernah ada perjanjian pemberian kuasa apapun berdasarkan Pasal 1792 KUHPer dari Sdri. Delfi F. Hutajulu kepada Kuasa Hukumnya, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo.

4. Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah tidak sah

Bahwa sejak somasinya yang pertama kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan pendaftaran gugatan a quo tanggal 1 Februari 2023, Kuasa Hukum Penggugat dalam somasinya menyebutkan seakan-akan ada suatu Surat Kuasa, akan tetapi tidak disebutkan bahwa surat kuasa tersebut bersifat khusus.

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 suatu kuasa sah harus dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil seperti tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan/atau tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Oleh karena itu, surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa yang sah, dan oleh karenanya gugatan aquo juga tidak sah;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi pada poin angka 1 mengenai gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (exceptie obscuur libel), yang meliputi tidak memiliki posita yang jelas, tidak memiliki obyek perkara yang jelas, tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas, memiliki perbedaan antara posita dengan petitumnya, tidak memiliki petitum yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



jas, dan uraian eksepsi pada poin angka 2 mengenai gugatan Penggugat belum dapat diterima (*exceptie dilatoir*), serta poin angka 3 mengenai Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan (*exceptie diskualifikasi*), maupun pada poin angka 4 mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah tidak sah, adalah merupakan salah satu penjabaran dari eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah menguraikan / memuat secara lengkap identitas para pihak, posita gugatan meliputi rangkaian peristiwa hukum, serta tuntutan hukum (*petitum*) dalam gugatannya, sehingga terhadap kesemua dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sehingga pengajuan eksepsi tersebut diatas harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan atau dianiaya oleh Tergugat, yang terjadi, pada:
 - 1) Tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, Penggugat dipukul atau ditampar oleh Tergugat sehingga mengenai telinga kiri Penggugat, sehingga mengakibatkan telinga Penggugat berdarah dan mengeluarkan suara yang tidak bisa dihentikan (berdenging);
 - 2) Tanggal 6 Januari 2022, pemukulan bagian telinga kirinya, saat Tergugat sedang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit mitra, dimana Tergugat marah dengan mengatakan kepada Penggugat “telinga sepenggal dusta”.
 - 3) Tanggal 23 Januari 2022, Penggugat dipukul berkali-kali dimobilnya pada saat hendak parkir didepan kost Penggugat daerah Jakarta Pusat, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait perselingkuhannya dengan wanita lain;
 - 4) Tanggal 10 Februari 2022, Penggugat ditendang, dicakar dan dipukul di Strubucks daerah Jakarta Pusat, pada saat itu Penggugat meminta berpisah/putus dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah cacat permanen dibagian telinga kirinya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat, maka pada tanggal 24 Mei

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penguat membuat Laporan Polisi (LP) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat dengan Nomor: LP/B/1088/V/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS / POLDA METRO JAYA, tertanggal 24 Mei 2022;

– Bahwa karena Tergugat telah 2 (dua) kali menerima panggilan polisi dari Polres Jakarta Pusat, maka Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan memohon agar Penggugat mencabut LP tersebut, dengan ancaman Tergugat akan bunuh diri, dan Tergugat Berjanji Setelah Lp Dicabut, Akan Mengganti Kerugian Yang Diderita Penggugat Dan Berjanji Menikahi Penggugat Serta Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Itu Lagi (bukti terlampir);

– Bahwa Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat, dan percaya akan janji-janji yang disampaikan Tergugat, diantaranya yaitu akan mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat setelah LP dilakukan pencabutan;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja satu kantor dan satu Direktorat yaitu di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP:199106242015071001, TMT.PEG:01-07-2015, No. KEP:511/KEP/KARPEG/2016 dan Penggugat merupakan Non ASN, mengakibatkan permasalahan ini diketahui oleh Pimpinan/Direktur kemudian Bapak Dr. Bahri S.STP, M.Si menghubungi Penggugat dan menyarankan Penggugat untuk mencabut LP tersebut, sehingga tanggal 22 Desember 2023, Penggugat bersama dengan Tergugat melakukan pencabutan laporan polisi di Polres Jakarta Pusat dan menandatangani surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Permasyarakatan tertanggal 23 Desember 2022, tandatangan di atas materai 10.000 serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian, yang pada intinya menyatakan karena Pengugat dan Tergugat sudah bermusyawarah secara kekeluargaan maka sepakat untuk mencabut LP Nomor: LP/B/1088/V/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS / POLDA METRO JAYA;

– Bahwa setelah dilakukan pencabutan LP Nomor: LP / B / 1088 / V / 2022 / SPKT / Polres Metropolitan Jakpus / Polda Metro Jaya., dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menghilang begitu saja, sampai-sampai nomor Penggugat dilakukan pemblokiran oleh Tergugat;

– Bahwa seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

– Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami gangguan fikiran (stress) dan telah memeriksakan kepada psikolog, dan psikolog menyarankan untuk melakukan pengobatan secara berkala dengan biaya sekitar Rp.9.000.000,-

– Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas tidak tidak diberikan ganti kerugian kepada Penggugat dan tidak dinikahi, sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, serta kerugian materiil dan immaterial, dan secara keseluruhan sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1) Kerugian Materiil, berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2) Kerugian Immateriil, kerugian akibat rasa malu, sakit hati, gangguan pikiran (stress) berakibat tidak bisa tidur/istirahat dan berdampak terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat, akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka kewajiban hukum pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya melalui 18 (delapan) eksemplar bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9c, sedangkan pihak Tergugat mengajukan lawan bukti surat berupa T-1 s/d bukti surat T-



12, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nanang Khosim Haremba dan saksi Sugiono, sementara Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat / saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan laporan pidana, pencabutan laporan pidana, penghentian penyelidikan oleh Polres Jakarta Pusat, dan permohonan pencabutan laporan polisi yang dapat dilanjutkan kembali, dan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti surat, yaitu: bukti P-1 Surat dari Kuasa Hukum Pelapor No.:005/SSP-Wassidik/PMJ/III/2023, tertanggal 1 Maret 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Gelar Perkara Khusus, bukti P-2 berupa Surat Pelapor Delfi Hutajulu tertanggal 04 April 2023 Perihal: Mohon Pencabutan Surat 22 Desember 2022 dan Mohon Laporan Polisi LP/B/1088/V/2022/ SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/ Polda Metro Jaya tanggal 24 Mei 2022 dapat dilanjutkan Kembali, bukti P-3 berupa gambar Telinga Penggugat yang terluka karena dipukul Tergugat, P-4a s/d 4e Resume Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga, bukti P-5 berupa Hasil Resume Medis, Telinga Kiri Penggugat di Rumah Sakit Khusus THT Bedah KL Proklamasi, bukti P-6 berupa percakapan melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp, bukti P-7a s/ d bukti P-7c berupa Surat No.: 004/KJS-S/I/2023, Perihal: Somasi, tertanggal 16 Januari 2023, Surat No.: No.: 006/KJS-S/I/2022, Somasi ke 2 (dua), tertanggal 23 Januari 2023, Surat No.: 009/KJS-S/I/2023, Somasi ke 3 (tiga) dan Terakhir, 30 Januari 2023, bukti P-8a, bukti P-8b, bukti P-9a s/d bukti P-9c berupa Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik menggunakan aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati secara khusus mengenai:

petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi (ingkar janji), petitum angka 4 (empat) yang menyatakan batal Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat di atas materai cukup, petitum angka 5 (lima) yang menyatakan batal Surat Pernyataan Permusyawaratan antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di atas materai cukup, serta petitum angka 6

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



(enam) yang memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat untuk melanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1088/V/2022/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus / Polda Metro Jaya, tertanggal 24 Mei 2022, apabila Tergugat tidak membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang menjadi dasar bagi pihak Penggugat atas petitum 2 (dua) dan petitum 4 (empat), serta petitum 5 (lima) karena sama sekali dalam pembuktiannya tidak mengajukan keberadaan bukti perjanjian yang telah dilanggar oleh Tergugat, serta tidak pula mengajukan bukti keabsahan adanya Surat Pernyataan Permasyarakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat di atas materai cukup,

Menimbang, bahwa yang menjadi penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan petitum gugatan Penggugat diatas, apakah Lembaga peradilan perdata (peradilan umum) memiliki kewenangan untuk memasuki ranah hukum publik yang menyangkut tindak pidana?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (24) KUHAP, menyatakan Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam Proses Penyidikan, Penyidikan, hingga proses Peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due Process of Law" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam Penyelidikan hingga proses Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Hukum Acara Pidana adalah aturan Hukum untuk melindungi Warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh Aparatur Penegak Hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana, dan secara khusus, Hukum Acara Pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional Tersangka

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



maupun Terdakwa, pada saat dimulainya Penyelidikan, Penyidikan, Proses Peradilan, Pelaksanaan Hukum atau eksekusi; perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal dan menjurus pada **Unfair Prejudice** atau Penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*);

Menimbang, bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena Kewajibannya mempunyai Wewenang:

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan;
- e. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara;
- i. Mengadakan Penghentian Penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara pidana antara Penggugat dan Tergugat telah dihentikan, sehingga tidak pernah ada putusan pidana (berupa penjatuan hukuman) yang berkekuatan hukum tetap, sehingga peradilan perdata tidaklah dapat menjangkau untuk menjatuhkan pemenuhan hukum meliputi tuntutan kerugian sebagai



restitusi hukum keperdataan, menurut dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mencermati petitum kedua menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta petitum ketiga menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Wanprestasi (cidera janji), sehingga terdapat kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak tegas dibuktikan adanya hubungan kontraktual antara para pihak berperkara, selain hanya mendalilkan adanya pencabutan perkara pidana ditingkat Penyidik, dan hal sedemikian tidaklah dapat dijadikan objek gugatan yang tentunya bertentangan dengan prinsip kepentingan beracara atau ketertiban beracara (process orde / prinsip doelmatigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan ke-empat s/d petitum gugatan ke-delapan, sebagaimana diuraikan diatas dan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun duduk permasalahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Tergugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi telah mendobrak paksa masuk ke dalam kamar kosan Penggugat rekonvensi di Rusun Convert 2B Lantai 4 No. 414 RT. 003 RW 006 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, mengacak-acak dan merusak barang milik Penggugat Rekonvensi serta mengambil barang milik Penggugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e warna gold, IMEI: 357387/10/032985/3 beserta case keyboardnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti T-7).

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pernah mengancam dan memeras Penggugat Rekonvensi dan tanpa itikad baik memanfaatkan keadaan Penggugat Rekonvensi yang buta hukum untuk memberikan uang dengan terpaksa dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti T-4)
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dengan menggunakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) berita di internet, yaitu:
 - a. Berita berjudul “Kronologi ASN Kemendagri Diduga Aniaya Pacar Berulang Kali hingga Korban Tuli” dengan pranala <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/02/16452741/kronologi-asn-kemendagri-diduga-aniaya-pacar-berulang-kali-hingga-korban?page=all> (bukti T-8)
 - b. Berita berjudul “LAPOR PAK TITO! Anak Buah Bapak Emosian, Diduga Aniaya Pacar & Suka 'Jajan'” dengan pranala <https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2023/03/02/lapor-pak-tito-anak-buah-bapak-emosian-diduga-aniaya-pacar-suka-jajan?page=all> (bukti T-9)Telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merusak kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi, yang menimbulkan adanya suatu kerugian immaterial, dan berakibat Penggugat Rekonvensi menjadi diperiksa oleh Inspektorat Khusus (Irsus) di Lembaga tempat Penggugat Rekonvensi bekerja, membuat Penggugat Rekonvensi terancam untuk dipecat, yang menimbulkan adanya suatu kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) (bukti T-10).
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan PMH karena jelas-jelas memenuhi seluruhnya unsurnya, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu mengambil barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e milik Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menjadi merugi karena kehilangan barang 1 (satu) unit tablet Samsung Tab S5e seharga **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa PMH yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi menimbulkan kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.032.500.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian akibat kehilangan Tablet : Rp. 7.500.000,-

Kerugian akibat pemerasan : Rp. 25.000.000,-

Kerugian immateriil akibat penghinaan : Rp.1.000.000.000,-

Total : Rp.1.032.500.000,-

— Bahwa akibat pendaftaran Gugatan aquo tanggal 1 Februari 2023, Penggugat Rekonvensi menjadi terpaksa untuk meminta bantuan jasa hukum kepada Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SONIWURA & MARIAM Legal Consultant pada tanggal 12 Februari 2023 dengan total biaya sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah) (**bukti T-11**) dan biaya untuk melakukan penggandaan serta pemindaian dokumen serta mobilitas untuk mengurus perkara ini sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta Rupiah).

— Bahwa berdasarkan pasal 1242, 1239, dan 1267 KUHPer diwajibkan untuk mengganti biaya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya bantuan jasa hukum kepada advokat : Rp.50.000.000,-

Biaya operasional dokumen dan mobilitas : Rp. 5.000.000,-

Total : Rp.55.000.000

— Bahwa adapun perincian kerugian dan biaya yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat PMH dan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana poin 13 dan 20 di atas sebesar Rp.1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Ganti kerugian akibat PMH : Rp.1.032.500.000,-

Penggantian biaya akibat wanprestasi : Rp. 55.000.000,-

Total : Rp.1.087.500.000

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata pengaturan gugat rekonvensi diatur dalam Pasal 157 RBg/132 a HIR, yang merupakan gugat balas yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijke-grond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan yang erat antara gugat konvensi dengan gugat reconvensi dan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam gugat konvensi maka secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan terkait kedudukan hukum dalam gugatan konvensi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam gugat reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam gugat reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan reconvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, maka berakibat:

1. Putusan reconvensi asesor mengikuti putusan konvensi
2. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka substansi perkara pokok gugat reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tanpa mempertimbangkan seluruh petitum gugat reconvensi yang diajukan oleh Penggugat reconvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi / Reconvensi

Menimbang, bahwa karena gugat Penggugat Konvensi./Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata / *Herziene Indlansch Reglement, Reglement op de Rechtsvoordering (RV)* dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dr / Tergugat dk., tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.1.830.00,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Dominggus Silaban, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat, melalui persidangan e-court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Panggilan	Rp.	1.600.000,-
6. PNBP Panggailan	Rp.	20.000,-
7. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.830.000,-

(Satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)